

**PENERAPAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELANGGARAN
OLEH PELAKU USAHA MAKANAN RINGAN (Studi di Dinas Kesehatan
dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

Annisa Widyaningtyas Kamarlis, Yuliati, SH.LL.M, Faizin Sulistio, SH. LL.M.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : annisakamarlis@ymail.com**

Abstraksi

Banyak produsen makanan ringan di Kota Malang yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya sehingga dapat membahayakan konsumen yang tidak tahu. Dalam pra survey, peneliti menemukan adanya produk makanan dalam kemasan yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Padahal sanksi atas ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 62 UUPK. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan responden penelitian yaitu Kepala Seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Malang, Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dan 3 orang pelaku usaha makanan ringan di Kota Malang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha makanan ringan belum berjalan dengan baik. Hasil temuan di lapangan menunjukkan cukup banyak produk makanan ringan yang terbukti melanggar ketentuan UUPK, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menangani produsen makanan yang terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf i adalah tenaga pengawas obat dan makanan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sangat minim dan sanksi pada tidak dapat diterapkan pada produsen makanan ringan, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan Pasal, Perlindungan Konsumen, Pelanggaran, Pelaku Usaha Makanan Ringan

Abstraction

There are many snack producers at Malang City who has not included expired date into their products so that endanger the not to know customers. In the pre survey, the reseacher found that there were packed food products which not included label or explanation of product which contained of products name size, net weight, composition usage regulation, date of production, side effect, nae and address of the executor also another explanation to be usage based on the regulation should be included / made. Whereas, punishment of the regulation above clearly stated in the chapter of 62 UUPK. The approachment method that is used in this study using sosiology juridiction and data analisys done using descriptive analysis. The research is done at health service and trade and industry service at Malang City. With the researh respondent was head of food and drink section of health service of Malang City. Staff of field of costumers protection trade and industry service of Malang City, and 3 food bussiness executors of Malang City. Result of the research conclude that the implementation of chapter 62 Laws number 8 year 1999 not yet run well. Result of finding at the field shows that there a lot of snacks product that are proved infringe the regulation of UUPK especially chapter 8 verse (1) letter is the supervisor of food and medicine at health service and trade and industry of Malang City is very minimum and the punishment can not be given / implemented to the snack producers, because a lot of public not yet know the regulation.

Key Words : Chapter, implementation, customers, protection, collision, snack bussiness executor (to infringe)

PENDAHULUAN

Dewasa ini peraturan perundang-undangan khususnya hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat konsumen saja, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.¹

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen.³ Beberapa contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar di pasaran. Puluhan produk makanan dalam kemasan yang sudah kadaluarsa kembali disita tim gabungan. Tim gabungan tersebut terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepolisian, dan Dinas Kesehatan (Dikes). Produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 1.

² Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.7.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP.Univ.Diponegoro,2002, hlm 107

karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal kadaluarsa) berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Makanan-makanan kadaluarsa tersebut sangat mungkin sekali menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh sehingga jatuh sakit bahkan juga kematian. Tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan bagi konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Seperti halnya Kota Malang banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan. Produsen makanan jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsinya tersebut dalam kondisi akan kadaluarsa. Kasus ini juga melanggar UUPK yang mewajibkan produsen untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanannya.

Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut bisa saja disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah serta badan-badan hukum seperti Kepolisian, BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat

mengonsumsi makanan kadaluwarsa, tentu akan sangat membahayakan kesehatan.

Terhadap permasalahan ini maka khususnya Dinas Kesehatan setempat memiliki peran yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam bab IV UU No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa sesungguhnya pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Oleh sebab itu instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peranan yang cukup penting untuk menciptakan peningkatan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Di dalam UUPK menjelaskan bahwa Dinas kesehatan memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan.

Terdapat contoh menarik, berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti dengan penjual makanan, ditemukan data sebagai berikut: *“Disini banyak makanan yang tidak ada merknya, bahkan yang memproduksi siapa saya juga tidak tahu, saya mengambil barang dari Pasar Besar Malang, Seperti makroni pedas, mie kering pedas, krupuk-krupuk pedas. Semua berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan juga tidak ada.”*⁴

Berdasarkan adanya kasus terhadap pelanggaran produsen yang merugikan konsumen, saya akan meneliti tentang kasus produk makanan dalam kemasan yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK menyebutkan:

“tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

⁴ Pra Survey dengan Bapak Mursyid, Pedagang Makanan Ringan di Dieng, Kecamatan Dau, Kab. Malang. Pada 15 Januari 2014

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.”

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK di atas sudah jelas bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

Padahal sanksi atas ketentuan tersebut di atas sudah tegas diatur dalam Pasal 62 UUPK, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki andil besar karena masalah ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan adalah hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Namun pada saat ini, di Kota Malang khususnya produk-produk makanan ringan tersebut dapat dijual bebas tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang berwajib. Oleh karena itu perlu ada perhatian khusus oleh pihak berwajib khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani masalah tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen makanan yang terbukti melanggar?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada.

Metode Pendekatan

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Alasannya banyak makanan dan oleh-oleh sebagai penunjang kegiatan wisata di Kota Malang. Penambahan jumlah penduduk memungkinkan kebutuhan makanan dan oleh-oleh juga meningkat sehingga perlu adanya penertiban dan pengawasan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

B. Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mengakui bahwa di lapangan terdapat pelaku usaha makanan ringan yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁵ Begitu pula dengan pengakuan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang, bahwa terdapat beberapa pelaku usaha makanan ringan yang melakukan

⁵ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diah Setiatie selaku Seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Malang, tanggal 11 Maret 2014

pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 62 UUPK. Produk makanan ringan tanpa label sangat mudah diproduksi dan diperdagangkan dengan harga murah sehingga dapat beredar luas di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.⁶

Produk yang termasuk dalam kategori makanan ringan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.52.4040 Tanggal 9 Oktober 2006 tentang Kategori Pangan adalah semua makanan ringan yang berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang) dalam bentuk keripik, kerupuk, jipang. Selain itu pangan olahan yang berbasis ikan (dalam bentuk kerupuk atau keripik) juga masuk ke dalam kategori makanan ringan. Berdasarkan kategori makanan ringan tersebut, maka produk makanan ringan dapat dikonsumsi oleh semua umur. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha makanan ringan tentu dapat merugikan seluruh golongan lapisan masyarakat yang mengonsumsi makanan ringan tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan ringan, mengindikasikan bahwa Pasal 62 UUPK perlu diterapkan secara serius agar konsumen dapat terlindungi dari produk atau jasa yang dilarang untuk diproduksi atau diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Di samping itu, penerapan ancaman sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUPK juga dibutuhkan agar para pelaku usaha tidak sembarangan dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produknya kepada konsumen.

Bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan ringan tersebut kebanyakan adalah pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁷ Pelaku usaha makanan ringan tersebut memproduksi dan memperdagangkan produk makanannya dengan dibungkus plastik bening saja, tanpa ada keterangan apa-apa.⁸

⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

⁷ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diah Setiatie selaku Seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Malang, tanggal 11 Maret 2014

⁸ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK, pada Pasal 97 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUP) disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: (1) nama produk; (2) daftar bahan yang digunakan; (3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; (5) halal bagi yang dipersyaratkan; (6) tanggal dan kode produksi; (7) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; (8) nomor izin edar bagi pangan olahan; dan (9) asal usul bahan pangan tertentu.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK tentang label produk maka akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUPK. Adapun Sanksi dari Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK di atas sudah jelas bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Namun pihak Dinkes tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau pelanggaran sebagaimana disebut Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK kepada para pelaku usaha makanan ringan.⁹ Begitu pula dengan pihak Disperindag yang tidak dapat menerapkan sanksi pidana kepada pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melanggar tersebut. Disperindag hanya melakukan fungsi pengawasan atas peredaran produk dan memberikan sanksi

⁹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diah Setiatie selaku Seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Malang, tanggal 11 Maret 2014

administratif.¹⁰ Menurut Dinkes dan Disperindag, penerapan sanksi pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 62 UUPK adalah wewenang dari pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian sendiri akan menerapkan sanksi pidana atau perdata atas pelanggaran pasal tersebut jika terdapat bukti dan laporan dari masyarakat, baik dari konsumen yang merasa dirugikan maupun dari hasil penyelidikan pihak BPOM yang di dalamnya terdapat pihak Disperindag, Dinkes, dan Kepolisian setempat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes agar penerapan Pasal 62 UUPK berjalan dengan baik di lapangan adalah dengan melakukan tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan produk atau jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Tindakan preventif di antaranya adalah melakukan sosialisasi tentang UUPK dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha makanan ringan yang diselenggarakan oleh Disperindag dan Dinkes. Sedangkan tindakan represif yang terpaksa dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes adalah dengan menarik peredaran produk-produk bermasalah tersebut dari pasaran dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melanggar.¹¹

Salah satu wujud upaya preventif yang pernah dilakukan oleh Disperindag Kota Malang adalah melakukan pembinaan terhadap IKM makanan dan minuman di Kota Malang melalui kegiatan "*Pelatihan Desain Kemasan bagi IKM Makanan dan Minuman di Kota Malang*". Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan desain kemasan para pelaku usaha sehingga mampu menghasilkan desain kemasan yang memberikan nilai tambah bagi produk yang dikemasnya.¹²

Upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang adalah berperan serta dalam melakukan pengujian pangan yang

¹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

¹¹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

¹² Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

dilakukan pada tanggal 1-3 April 2014. Dalam kegiatan ini, Disperindag Kota Malang bekerjasama dengan Balai Besar POM Surabaya. Berdasarkan laporan kegiatan pengujian pangan makanan ringan tersebut, maka dapat diketahui bahwa lokasi peredaran produk makanan ringan yang mengandung bahan berbahaya adalah di sekolah-sekolah dasar dan di pasar tradisional. Produk makanan ringan yang berbahaya ini dapat mengancam kesehatan anak-anak di sekolah dasar dalam jangka panjang. Peredaran produk tersebut di pasar-pasar tradisional juga menunjukkan bahwa produk makanan ringan berbahaya ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Khususnya masyarakat yang tidak tahu kandungan berbahaya dalam produk makanan ringan yang dibeli dan dikonsumsi di pasar tradisional.

Upaya represif yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes berupa penarikan produk-produk tidak berlabel dari peredaran di masyarakat telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Dalam hal ini Disperindag dan Dinkes memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menarik sendiri seluruh produk-produknya yang terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) UUPK.

Upaya represif yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinkes adalah dengan melakukan penarikan produk dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melanggar. Hal ini disebutkan dalam Pasal 102 ayat (1) UUP bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif. Pasal 102 ayat (3) UUP menyebutkan bahwa sanksi administratif tersebut berupa: (1) denda; (2) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; (3) penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; (4) ganti rugi; dan/atau (5) pencabutan izin.

Selain itu, Pasal 111 ayat (6) UUK juga menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari

peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK sepertinya tidak dijalankan oleh beberapa pelaku usaha makanan ringan. Dari hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa produk makanan ringan yang tidak ada label atau penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Dokumen berupa foto-foto atas produk makanan ringan tersebut dapat dilihat di lampiran.

Dalam hal penerapan Pasal 62 UUPK di lapangan, peneliti mewawancarai 3 (tiga) orang pelaku usaha makanan ringan yang berdomisili di Kota Malang, yakni bapak Lastori, ibu Nurida, dan ibu Badriatun.

Bapak Lastori layak dikenakan tanggung jawab secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUPK. Pelaku usaha yang terbukti melanggar dan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK dapat diberikan tanggung jawab secara pidana. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum administratif, pidana dan perdata.

Meskipun usaha pembuatan produk bakso goreng Ibu Nurida telah berlangsung cukup lama yakni lebih dari 6 tahun, namun produk bakso gorengnya tidak memenuhi persyaratan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK, maka Ibu Nurida dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 62 UUPK.

Ibu Badriatun memproduksi dan memperdagangkan produk makanan ringan *gurilem* masih belum terlalu lama, tetapi produk *gurilem* yang diproduksinya masih belum memenuhi persyaratan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK, maka sebaiknya Ibu Badriatun dibina terlebih dahulu baik oleh pihak-pihak yang terkait, di antaranya Disperindag, Dinkes, dan Kepolisian Kota Malang. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan Pasal 62 UUPK, yang di dalamnya memuat sanksi akibat melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK.

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga pelaku usaha makanan ringan tersebut tidak mengetahui bahwa produk yang mereka produksi melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya sosialisasi tentang UUPK kepada para pelaku usaha kecil yang memproduksi makanan ringan. Oleh karenanya, dalam penerapan Pasal 62 UUPK terlebih dahulu dibutuhkan sosialisasi kepada para pelaku usaha makanan ringan tentang Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Dengan demikian diharapkan para pelaku usaha makanan ringan menjadi tahu dan patuh serta terhindar dari ancaman sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 62 UUPK.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha makanan ringan belum berjalan dengan baik. Dari lima sampel produk makanan ringan yang ditemukan peneliti, semuanya terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Artinya kelima sampel produk makanan ringan tersebut yang diproduksi dan diperdagangkan oleh tiga pelaku usaha, tidak satupun menunjukkan adanya label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut oleh pihak yang terkait dalam hal ini. Dibutuhkan upaya yang serius dari pemerintah melalui berbagai dinas yang terkait dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Perbuatan pelaku usaha makanan ringan sebagaimana dalam penelitian ini dapat diterapkan ke dalam prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, khususnya prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Prinsip ini merupakan prinsip yang umum berlaku dalam hukum administratif, pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a. adanya perbuatan;

Unsur perbuatan sudah jelas ada baik dari Laporan Hasil Pengujian Pangan Makanan Ringan yang Tidak Memenuhi Syarat yang dilakukan oleh BPOM Surabaya yang bekerjasama dengan Disperindag Kota Malang, maupun dari hasil pengamatan peneliti di lapangan terhadap 3 (tiga) orang pelaku usaha makanan ringan. Perbuatan tersebut adalah memproduksi dan memperdagangkan produk makanan ringan.

b. adanya unsur kesalahan;

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Unsur kesalahan terpenuhi dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK, yakni adanya perbuatan memproduksi dan memperdagangkan produk makanan ringan yang tidak ada label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Namun unsur kesalahan-kesalahan tersebut lebih banyak disebabkan ketidaktahuan pelaku usaha bahwa apa yang diperbuatannya mengandung unsur kesalahan yakni melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf I UUPK.

c. adanya kerugian yang diderita;

Dari Laporan Hasil Pengujian Pangan Makanan Ringan yang Tidak Memenuhi Syarat yang dilakukan oleh BPOM Surabaya yang bekerjasama dengan Disperindag Kota Malang, produk makanan ringan yang diperiksa mengandung bahan-bahan berbahaya antara lain Boraks dan Rhodamin B. Sementara produk makanan ringan yang tidak memenuhi syarat tersebut beredar secara bebas di sekolah-sekolah dasar dan pasar-pasar tradisional. Para pelaku usaha makanan ringan tersebut tentu tidak akan mencantumkan boraks dan rodhamin B dalam komposisi produknya. Dalam hal ini, konsumen telah dirugikan baik dalam hal informasi yang

tidak lengkap maupun adanya ancaman gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi produk tersebut.

- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dengan adanya kandungan berbahaya seperti boraks dan rhodamin B dalam produk makanan ringan, maka dalam jangka panjang konsumen dapat mengalami gangguan kesehatan. Kondisi ini jelas adanya kerugian yang diderita dapat terpenuhi.

C. Hambatan-hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen makanan yang terbukti melanggar

1. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan

- a. Dinas Kesehatan tidak mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹³

PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menentukan kewenangan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pelaksanaan tugas PPNS senantiasa berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Dinkes untuk mengatasi tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah dengan mengajukan salah satu atau beberapa orang PNS di lingkungan Dinkes untuk menjadi PPNS dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Diharapkan dengan adanya PPNS di Dinas Kesehatan maka proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, maka penerapan Pasal 62 UUPK dapat terlaksana.

¹³ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diah Setiatie selaku Seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Malang, tanggal 11 Maret 2014

- b. Jumlah tenaga di Dinas Kesehatan yang tidak sebanding dengan penambahan usaha *home industry* di Kota Malang yang terus berkembang.¹⁴

Saat ini tenaga untuk pengawasan makanan dan minuman di Dinas Kesehatan hanya terdapat 2 (dua) orang, yaitu Ibu Diah Setiatie dan Bapak Oki Setiawan. Sedangkan jumlah *home industry* di Kota Malang terdapat sekitar 1.800-an usaha. Adapun target dari Dinas Kesehatan adalah sekitar 500 dan diambil secara acak. Mengingat rata-rata *home industry* melakukan pelanggaran, yang pertama dilakukan Dinas Kesehatan adalah memberikan perijinan, untuk kemudian melakukan survey/pembinaan dan pemberian sertifikat, melakukan pengawasan terhadap produsen dan itu dilakukan secara rutin, dan Dinas Kesehatan masuk tim gabungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.¹⁵

Solusi untuk mengatasi hambatan ini dapat dilakukan dengan cara Dinas Kesehatan mengajukan permohonan kepada DPRD Kota Malang untuk menambah tenaga Dinas Kesehatan, agar dianggarkan melalui APBD. Selain itu pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan setempat harus terus berupaya melakukan sosialisasi terkait Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Perlindungan Konsumen di masing-masing daerah.

2. Hambatan yang dialami Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Kurangnya personel bagian pemberian sertifikat dan pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang hanya memiliki 2 (dua) orang pegawai pada bagian pemberian sertifikat, yakni Ir. Titik Mujiati dan Maz Ifan Susastra S.H. Sedangkan pada bagian pengawasan Dinas Perindustrian memiliki 5 (lima) pegawai.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diah Setiatie selaku Seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Malang, tanggal 11 Maret 2014

¹⁵ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diah Setiatie selaku Seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Malang, tanggal 11 Maret 2014

¹⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

Sedikitnya jumlah pegawai bagian pengawasan makanan dan minuman menyebabkan kurang terlaksananya pengupayaan sosialisasi bagi seluruh pelaku usaha makanan ringan di Kota Malang¹⁷. Padahal kegiatan sosialisasi sangat dibutuhkan sebagai upaya preventif agar para pelaku usaha tidak seenaknya memproduksi dan memperdagangkan produk makanan ringan yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat menindak lebih lanjut kasus pelanggaran pelaku usaha makanan ringan yang melanggar

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya dapat melakukan pemusnahan barang apabila melakukan penyitaan bersama dengan BPOM dan Dinas Kesehatan. Sejauh ini, terdapat 10 kasus pada tahun 2014 yang masuk dalam data Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kebanyakan kasus-kasus tersebut adalah tentang produk kadaluwarsa dan kemasan rusak (termasuk tidak mencantumkan label). Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan. Apabila masih ditemukan pelanggaran akan dilakukan penyitaan bahkan sampai dipidana.¹⁸

Munculnya hambatan bahwa Disperindag tidak dapat menindak lebih lanjut kasus pelanggaran pelaku usaha makanan ringan tidak jauh berbeda dengan hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan, yakni tidak adanya PPNS daerah di kedua instansi tersebut. Namun dalam hal ini, pihak Disperindag menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian untuk memberikan sanksi pidana bagi para pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUPK. Dalam hal ini, Disperindag hanya dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha makanan

¹⁷ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

¹⁸ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Maz Ifan Susastra, S.H selaku Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 14 Mei 2014

ringan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi administratif ini pun dilakukan dengan berbagai pertimbangan, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan atas 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha makanan ringan belum berjalan dengan baik. Hasil temuan Disperindag dan Dinkes serta peneliti di lapangan ditemukan cukup banyak produk makanan ringan yang terbukti melanggar ketentuan UUPK, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK yaitu produk makanan ringan tidak memiliki label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga dibutuhkan adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk menertibkan para pelaku usaha makanan ringan yang memproduksi dan memperdagangkan produknya yang melanggar ketentuan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menangani produsen makanan yang terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf i, ada dua, *pertama*, yakni tenaga pengawas obat dan makanan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sangat minim, *kedua*, sanksi pada UU Perlindungan Konsumen itu tidak dapat diterapkan pada seluruh produsen makanan ringan, karena permasalahannya masyarakat belum banyak yang mengetahui adanya UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Sehingga masyarakat sudah membudaya memproduksi makanan tidak menggunakan label merk, mencantumkan komposisi, tidak ada nama dan alamat pelaku usaha, solusi untuk menangani permasalahan tersebut adalah sosialisasi. Kedua instansi pemerintah tersebut hanya dapat memberi sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana diserahkan kepada kewenangan dari pihak Kepolisian.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan saran yang dapat saya berikan yaitu :

1. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan perlindungan terhadap konsumen mengingat masih banyaknya makanan ringan yang beredar di masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Berbagai instansi pemerintah yang terkait (Disperindag, Dinkes, BPOM, dan Kepolisian) disarankan untuk saling bekerjasama dalam rangka melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pelaku usaha makanan ringan sebagai bentuk manifestasi perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat selaku konsumen.
3. Dinas Kesehatan dan Disperindag harus mengajukan permohonan kepada DPRD Kota Malang untuk menambah tenaga Dinas Kesehatan dan Disperindag, agar dianggarkan melalui APBD. Selain itu, diupayakan agar kedua instansi pemerintah tersebut dapat memiliki PPNS daerah agar dapat melakukan penyidikan kepada para pelaku usaha makanan ringan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 62 UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, **Hukum Perlindungan konsumen**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az. Nasution, 2001, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Diadit Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali pers, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika , Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung.
- J.S.Badudu dan Sultan Mohammad Zain, 1996, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mansyur M Ali, 2007, **Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen, Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen**, Genta Press, Jogja.
- Mariam Darus, 1988, **Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku Standar, Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Moh. Nazir, 1983, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, BP.Univ.Diponegoro, Semarang.
- Shidarta, 2002, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2007, **Manajemen Penelitian**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thobieb Al-Asyhar, 2003, **Bahaya Makanan Haram**, Al-Mawardi Prima, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Kesehatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia

MAKALAH

- Agus Brotosusilo, **Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum**, Editor Yusuf Shofie, Jakarta , YLKI-USAID, 1998.

JURNAL

Yanto Sufriyadi, **Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi**, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17 April, 2010.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*)

<http://kbbi.web.id/empiris>, (diakses pada tanggal 14 Juni 2014, pukul 14.28 WIB)

Official Website of Malang, **Domisili** (*online*),
<http://www.dinkes.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 26 Maret 2014, pukul 10.30 WIB)

Official Website of Malang, **Domisili** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 07.45 WIB)

Official Website of Malang, **Fungsi Bidang Industri Logam , Mesin, Elektro, Tekstil dan Aneka, serta IATT** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 08.21 WIB)

Official Website of Malang, **Fungsi Bidang Perdagangan** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 08.24 WIB)

Official Website of Malang, **Fungsi Bidang Perindustrian Agro dan Kimia** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 08.18 WIB)

Official Website of Malang, **Fungsi Bidang Perlindungan Konsumen** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 08.27 WIB).

Official Website of Malang, **Fungsi Sekretariat** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 08.15 WIB)

Official Website of Malang, **Jumlah Penduduk** (*online*)

www.kotamalang.go.id, (diakses pada 12 Februari 2014 pukul 12.50 WIB)

Official Website of Malang, **Kebijakan Dinas Kesehatan** (*online*),
<http://www.dinkes.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 26 Maret 2014, pukul 11.05 WIB)

- Official Website of Malang, **Misi Dinas Kesehatan** (*online*),
<http://www.dinkes.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 26 Maret 2014, pukul 10.40 WIB)
- Official Website of Malang, **Tugas Pokok** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 08.01 WIB)
- Official Website of Malang, **Tujuan Dinas Kesehatan** (*online*),
<http://www.dinkes.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 26 Maret 2014, pukul 10.52 WIB)
- Official Website of Malang, **Uraian Tugas Pokok** (*online*),
<http://www.disperindag.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 08.11 WIB)
- Official Website of Malang, **Visi Dinas Kesehatan** (*online*),
<http://www.dinkes.malangkota.go.id>(diakses pada tanggal 26 Maret 2014, pukul 10.38 WIB)